

Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Di Indonesia

Prasida Alya Putri

Universitas Negeri Semarang

Alamat : Universitas Negeri Semarang, Sekaran Gunung Pati Kota Semarang, Jawa
Tengah

E-mail: prasadaputri@students.unnes.ac.id

Abstract. *A wedding is one of the most essential public ceremonies in life. This matters is based on the fact that marriage involves more than simply the bride and husband.; it also involves parents and other families from both sides, as well as some tricky issues. In case with mixed relationships, the issue of the child's nationality often comes up. Under the old Citizenship Law, which was constructed on the concept of a single nationality, children from mixed marriages were allowed only one nationality; the law dictates that the nationality of the father must be obeyed. This arrangement caused problems down the road of course, the mother would have a hard time finding care for her child if her parents' marriage broke up. However, considering that Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship has been in effect. Mixed-marriage kids have a variety of options. Due to the assurance of their status, they can apply to become citizens of the Republic of Indonesia after they turn 18 or are legally married. When a child turns 18 or marries, they must choose a nationality and they can no longer have dual citizenship.*

Keywords: *Mixed Marriage, Children's Rights, Dual Citizenship*

Abstrak. Salah satu acara publik terpenting dalam hidup adalah perkawinan. Hal ini disebabkan karena perkawinan melibatkan lebih dari sekedar calon pengantin; itu juga melibatkan orang tua dan keluarga besar yang bersatu dari masing-masing pihak, serta beberapa masalah rumit. Berkaitan dengan hubungan campuran, isu kewarganegaraan anak sering muncul. Sesuai dengan UU Kewarganegaraan lama, yang didasarkan pada gagasan kewarganegaraan tunggal, anak-anak dari perkawinan campuran hanya diperbolehkan memilih satu kewarganegaraan; peraturan perundang - undangan menentukan bahwasanya kewarganegaraan ayah harus dipatuhi. Pengaturan ini menyebabkan masalah di jalan tentu saja, sang ibu akan kesusahan mencari hak asuh untuk anaknya jika pernikahan orang tuanya putus. Namun, mengingat UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan telah disahkan. Berkat perlindungan kepastian hukum atas statusnya, Anak terlahir dari pernikahan campuran mampu memutuskan menjadi warga negara Republik Indonesia setelah menginjak usia 18 tahun atau telah lebih dahulu menikah. Pada saat seorang anak berusia 18 tahun atau menikah, mereka diwajibkan memilih kewarganegaraan dan mereka tidak bisa lagi memiliki kewarganegaraan ganda atau Dwi kewarganegaraan.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hak Anak, Dwi kewarganegaraan

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sakral yang berlangsung dalam kehidupan suatu individu apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Perkawinan memengaruhi tidak hanya kehidupan calon pengantin tetapi juga keluarga dan komunitas mereka.¹ Sebagian orang pada umumnya menganggap bahwa perkawinan adalah suci karena mengandung hukum agama yang menyangkut kaidah perkawinan dengan kaidah agama. Perkawinan memunculkan suatu hubungan hukum yang timbul antara dua individu sebagai suami dan istri dan selanjutnya juga antara mereka sebagai orang tua dengan anaknya.

Perkawinan yang terjadi antara dua orang berbeda kewarganegaraan adalah peristiwa yang bisa dibayangkan lumrah terjadi di era modern saat ini yang membuat interaksi antar individu termasuk interaksi internasional tidak menjadi halangan. Hal serupa juga banyak terjadi pada perkawinan antara seorang WNI dan seorang WNA.

Landasan Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan campuran merupakan UU No. 1 Tahun 1974 seperti yang telah dilaksanakan perubahan dengan UU No. 16 tahun 2019 mengenai perkawinan. Terjadinya perkawinan campuran di UU Perkawinan sebelumnya telah diatur oleh Koninklijk Besluit nomor 23 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 1896. Regeling OP de Gemengde Huwelijken, disebut juga Peraturan Perkawinan Campuran atau (RGH).

Menurut Pasal 1 RGH, pernikahan antara penduduk Indonesia diatur dengan aturan tersendiri. Sebaliknya Pasal 2 RGH mengatakan bahwasanya seorang perempuan (istri) yang melangsungkan pernikahan campuran patuh terhadap hukum yang berlaku untuk suaminya, tidak hanya hukum publik namun juga hukum perdata, "selama ia tidak putus asa."²

Menurut penafsiran Pasal 1 RGH yang telah disebut di atas, pernikahan antara dua WNI yang menghuni di Indonesia disahkan pula pada undang-undang yang berbeda dengan pernikahan WNI dengan WNA; akan tetapi, jikalau kedua belah pihak ataupun salah satu terlebih dahulu patuh terhadap semua atau sebagian dari hukum perkawinan KUHPerdata, akan berlaku aturan sebagai berikut:

Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia dapat diterima antara WNI, ataupun antara mereka dengan warga negara negara lain, dan sah apabila suami dan istri keduanya warga negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketentuan ini di bagian mana pun dari bab ini.

Perundang-undangan memberikan substansi perkawinan campuran dalam artian perkawinan yang adil antara warga negara Indonesia (selanjutnya dikenal dengan istilah WNI) dengan warga negara asing dengan dikeluarkannya UU Perkawinan nasional (selanjutnya dikenal dengan istilah WNA). Selain itu, UU ini tidak memutuskan apakah perkawinan campuran dilaksanakan berdasarkan hukum para pihak yang terlibat.³

¹ Ashsubli, M. 2015. Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*. 2 (2).

² Utami, D. P., & Finza, K. G. 2021. Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. 1 (2): 156-175.

³ Hamidi, J., & Charles, C. 2021. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

Dengan tidak sedikitnya jumlah peristiwa kawin campur yang terjadi di Indonesia, sudah sewajarnya ada perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah disusun dengan matang pada undang-undang, terutama jika menyangkut masalah anak yang lahir dari ibu-bapak yang berbeda kewarganegaraan.

Masalah kewarganegaraan anak merupakan masalah yang cukup rawan serta kerap kali muncul pada perkawinan campuran. Aturan negara tunggal Undang-Undang Kewarganegaraan yang terdahulu mengesahkan bahwasanya anak yang terlahir dari luar pernikahan dan terlahir dari pernikahan campuran dibatasi hanya mampu untuk mempunyai satu kewarganegaraan, yang diputuskan oleh aturan perundang-undangan menjadi kewarganegaraan ayah mereka. Situasi ini menimbulkan persoalan karena jika nanti perkawinan orang tua anak tersebut kandas, niscaya sang ibu akan kesusahan dalam memperoleh hak dirinya untuk mengasuh anaknya yang memiliki kewarganegaraan asing.⁴

Ketentuan tersebut ada pada UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Namun, lambat laun yang diiringi juga dengan perubahan pada masyarakat, undang-undang ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengontrol setiap kepentingan yang dipunyai para pihak, terkhususnya adalah perlindungan untuk hak istri dan anak.

Dikeluarkannya undang-undang yang mengatur kewarganegaraan yang baru, yang merupakan UU No. 12 Tahun 2006 memunculkan akibat-akibat dan aturan-aturan baru yang jelas berbeda dibandingkan undang-undang terdahulu. Undang-undang terdahulu hanya mengakui kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan sang anak hanya diperkenankan mengikuti pihak ayah dan selanjutnya terdapat suatu kerugian yang didapat oleh pihak ibu. Namun, dengan undang-undang baru inilah Indonesia akhirnya menerapkan dwi kewarganegaraan terhadap anak yang lahir dalam hubungan campuran. Hal tersebut membawa pengaruh baik bagi WNI yang sudah terlebih dahulu melakukan pernikahan dengan seorang WNA.

Memang UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini ialah salah satu dari sedikit undang-undang yang berhasil dibuat DPR RI antara tahun 2005 hingga 2009 pada bidang kewarganegaraan. Pasal 19 Ayat (1) UU Kewarganegaraan mencantumkan bahwasanya WNA yang menikah secara legal dengan WNI mampu mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui cara menyampaikan kewarganegaraannya kepada pejabat, bunyi

Mengingat aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum pembaruan didasarkan pada gagasan “*Ius sanguinis*”, atau kewarganegaraan dengan didasarkan keturunan, sedangkan undang-undang baru didasarkan oleh gagasan “*Ius soli*”, atau kewarganegaraan menurut tempat lahir. Jika undang-undang sebelumnya menganut gagasan kebangsaan tunggal (setiap orang memiliki satu kewarganegaraan). Sementara itu, di bawah undang-undang baru, hanya anak yang berusia genap dari 18 tahun yang berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda.

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, persoalannya sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2006 mengenai status kewarganegaraan anak dari hubungan campuran, apakah hak yang

⁴ Atmoko, D., & Ahmad, B. 2022. HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA. CV Literasi Nusantara Abadi.

didapat oleh anak dari pasangan hubungan campuran ini akan sama seperti hak bagi anak yang kedua orang tuanya merupakan WNI, bagaimana memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada anak-anak tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menyusun penelitian ini melalui penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif dimana kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang timbul dari hal yang diteliti. Serta untuk mendukung penelitian ini, dipakailah data-data primer yang meliputi ketetapan undang-undang Indonesia serta data sekunder yang berhubungan dengan isi sumber primer. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis selama penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka atau penelitian pustaka. Dengan ini maka penulis menerapkan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan yang dibarengi dengan pendekatan kasus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Campuran di Indonesia

Tertera pada Pasal 57 UU Perkawinan Tahun 1997 yang sebetulnya sudah diubah menjadi UU Perkawinan Tahun 2019, bahwasanya pernikahan campuran yaitu pernikahan antara dua orang yang di Indonesia namun patuh terhadap hukum yang berbeda, didasari oleh kewarganegaraan yang berbeda serta salah satu pihak merupakan WNI yang mana UU ini memberikan landasan hukum bagi pernikahan campuran di Indonesia.

Dengan didasarkan undang-undang, pernikahan campuran patuh terhadap hukum yang berbeda di Indonesia, itu hanya menekan perbedaan kewarganegaraan dan yang salahnya harus merupakan warga negara Indonesia, alasan hukum perbedaan karena perbedaan kewarganegaraan, letak, golongan, dan agama.⁵

Menurut Sudargo Gautama, ruang lingkup pembelaan perkawinan campuran dalam Pasal 1 RGH meliputi:

- Pernikahan campuran antar tempat (antar daerah), khususnya pernikahan antara WNI yang memiliki asal dari suku atau wilayah yang berbeda serta hidup pada bermacam - macam lingkungan hukum.
- Pernikahan beda agama, khususnya pernikahan yang melibatkan pemeluk berbagai agama di Indonesia.
- Pernikahan beda bangsa, atau persatuan orang-orang yang merupakan penduduk Indonesia tetapi berasal dari berbagai suku bangsa.

Berdasar pemahaman dari Pasal 1 RGH yang sudah dipaparkan, sehingga pernikahan yang berlangsung di luar negara Indonesia antara dua WNI yang di Indonesia patuh terhadap hukum berbeda atau dengan kata lain antara seorang warga negara juga termasuk ke dalam cakupannya.

⁵ “KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA, DI HO CHI MINH CITY,, REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM”

<https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/read/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia/130/information-sheet> Diakses pada tanggal 1 April 2023.

Gouw Giok Siong mengkategorikan perkawinan campuran menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Perkawinan campuran internasional. Pernikahan selalu melibatkan komponen asing, klaim Gouw. Pernikahan antara warga negara dengan orang asing tidak diragukan lagi merupakan pernikahan khusus yang diatur oleh berbagai undang-undang. Menurut putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 1 September 1954, perkawinan antara perempuan Mesir dan laki-laki Indonesia yang terjadi di Kairo dianggap sebagai perkawinan campuran berdasarkan Pasal 2 dan 10 RGH.
- b. Perkawinan antar daerah. Hubungan antar wilayah adalah sebelum 27 Desember 1949, peraturan perundang-undangan antardaerah masih berlaku untuk perkawinan campuran; Namun, ini adalah sejarah sekarang. Algemene Bepalingen van Wetgeving Pasal 16 merupakan landasan ikatan formal antar daerah, disebut juga AB. Undang-undang yang dikenal dengan sebutan “staat en bevoegheid” yang saat ini berlaku di negeri Belanda, tetap berlaku bagi warga negara yang merupakan keturunan Belanda dari Hindia Belanda atau yang tinggal di negeri Belanda atau jajahan lain kerajaan Belanda, dengan pengecualian dalam kasus di mana mereka tinggal dan menetap di luar negeri dan tunduk pada undang-undang setempat karena perkawinan campuran.
- c. Kemitraan internasional pasangan ras campuran. Antara subjek negara dan subjek otonom, antara orang Indonesia (pribumi) sendiri dengan mereka yang berasal atau bertempat tinggal di berbagai komunitas dan lingkungan hukum, antara pengadilan asal Justiabellen, antara orang Arab yang berasal atau bertempat tinggal di berbagai komunitas dan lingkungan hukum, dan, sebelum tahun 1924, antara orang Tionghoa yang berasal atau bertempat tinggal di berbagai komunitas dan kalangan hukum merupakan contoh perkawinan campuran antar tempat.
- d. Persatuan agama campuran terjadi ketika:
 1. Orang Kristen dari Indonesia menikah dengan orang non-Kristen dari Indonesia.
 2. Islam Indonesia, baik Islam maupun non Islam.
 3. Arab Nasrani dan bukan Arab Nasrani.
 4. Antara Hindu Indonesia dan non-Hindu.
- e. Pernikahan campuran antar grup. Kelompok masyarakat diperbolehkan untuk kawin campur berdasarkan Pasal 163 IS

Beberapa kali selama pelaksanaan, berdasarkan pernikahan UU Perkawinan. Karena perbedaan kebangsaan, konsep tersebut juga berlaku untuk perkawinan campuran. Ide-ide berikut juga disebutkan dalam kaitannya dengan UU Perkawinan:⁶

- Asas Perkawinan Terdaftar

⁶ KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA, DI HO CHI MINH CITY., REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM" <https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/read/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia/130/information-sheet> Diakses pada tanggal 1 April 2023.

Dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang sah jika dilakukan di tempat pembukuan. Perkawinan yang tidak diakui secara resmi oleh undang-undang yang relevan bukanlah perkawinan yang dicatatkan.

- Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Setelah koping selesai, dia berkomitmen seumur hidup dan tidak dapat membuat keputusan cepat. Perkawinan konstan tanpa batas atau rasa waktu. Ketika pernikahan yang khas dilakukan meskipun bertentangan dengan konsep ini, pernikahan tersebut bubar.
- Asas kebebasan berkehendak. Kesepakatan bebas laki-laki dengan perempuan yang akan menikah harus menjadi dasar perkawinan.
- Asas Pencatatan Perkawinan
Pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama adalah legal apabila didasarkan hukum positif, asalkan perselisihannya dengan badan pencatatan. Undang-undang ini melarang pengakuan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan.
- Asas monogami terbuka.
Karena hanya pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang diperkenankan, maka pasangan suami istri dilarang menikah lagi dengan perempuan.
- Asas Kematangan Jiwa.
Orang dewasa, atau mereka yang telah mencapai usia 21 tahun, boleh menikah, tetapi jika mereka melakukannya sebelum ulang tahun kedua, ada batasan usia. Usia minimum untuk pria dan wanita masing-masing adalah 19 dan 16 tahun.
- Asas Mempersulit Perceraian
Karena niat pernikahan abadi dan hak untuk menikah tidak terpengaruh oleh ini. Prinsip ini menuntut para pihak untuk menyadari perlunya bertindak dan berpikir secara bertanggung jawab sebelum melangsungkan pernikahan. Perceraian menjadi sulit setelah pernikahan diselesaikan karena kelanggengan persatuan.
- Asas Keseimbangan
Dalam rumah tangga dan dalam situasi sosial, suami dan istri memiliki keseimbangan status yang setara. Masing-masing pihak memiliki opsi untuk mengajukan gugatan. Sebagai seorang ibu rumah tangga, pasangan adalah kepala keluarga. Yang satu berada di atas di bawah yang lain ketika tidak ada pasangan atau istri.

Berdasarkan pemikiran bahwasanya pernikahan merupakan “ikatan lahir”, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri berdasarkan guna membangun suatu keluarga (rumah tangga). Berlandaskan Ketuhanan, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin yang harus dilandasi atas restu

Tuhan atas kedua belah pihak untuk menikah. Pemaksaan dari pihak manapun tidak diperbolehkan.⁷

Setiap manusia memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada yang bisa memaksa mereka untuk melakukannya. Menurut Nani Suwondo, perbedaan agama, asal bangsa, ataupun faktor lain sama sekali tidak menjadi penghalang pernikahan.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan disahkan jika perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan aturan atau tatanan agama masing-masing sesuai kepercayaan pemeluknya. Tentu saja ini dikarenakan agama mempunyai peran yang cukup penting di dalamnya dan pada faktanya faktor agama merupakan salah satu unsur yang mendominasi dalam perkawinan.

Menurut UU perkawinan, peristiwa kawin campuran adalah peristiwa dimana persatuan 2 orang yang patuh terhadap suatu perangkat hukum yang berbeda di Indonesia sebab para pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan salah satunya ialah warga negara Indonesia.

2. Pengaturan Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran Beserta Haknya Menurut Undang-Undang

Kejelasan mengenai suatu status kewarganegaraan bagi individu yang mendiami wilayah di sebuah negara ialah permasalahan yang sangat esensial, dikarenakan berhubungan dengan bagaimana kedudukannya, bagaimana haknya dalam menjadi penduduk suatu negara. Peraturan hukum kewarganegaraan di Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Namun, adanya dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda (terbatas) juga diakui di Indonesia yang dikhususkan untuk anak. Dalam hal ini anak tersebut merupakan anak dari kawin campuran antara dua kewarganegaraan yang berbeda. UU No. 12 Tahun 2006 sebagai UU baru pengganti UU sebelumnya berisikan ketentuan-ketentuan baru perihal kewarganegaraan. Status dwi kewarganegaraan terbatas yang diserahkan kepada anak dimuat pada Pasal 4, 5, 6, 21, 23, 25, serta 41.

UU No.12 Tahun 2006 berpedoman pada prinsip-prinsip yang bersifat umum serta memiliki lingkup yang menyeluruh. Ini berarti negara-negara lain di dunia juga sudah mengakui keberadaannya. Prinsip yang pertama ialah asas *ius sanguinis* yaitu merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang berdasar pada garis keturunan. *Ius sanguinis*, memutuskan kewarganegaraan seorang individu diputuskan dengan didasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mempersoalkan di mana tempat ia dilahirkan. Lalu yang kedua, asas *ius soli* yang merupakan penetapan kewarganegaraan dengan didasarkan di mana tempat (dalam artian wilayah negara) seseorang saat dilahirkan. Hadirnya berbagai asas kewarganegaraan ini menghasilnya perbedaan asas yang dianut oleh setiap negara sehingga bisa saja berujung pada adanya konflik kewarganegaraan. Untuk negara Indonesia sendiri, diterapkan prinsip asas *Ius Soli* dan juga *Ius Sanguinis* secara terbatas.

⁷ "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA"
<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.htm> Diakses pada tanggal 1 April 2023.

Dilihat berdasarkan pandangan hukum, diterbitkannya Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dimaksudkan guna menyediakan suatu payung hukum terhadap wanita WNI yang melakukan pernikahan dengan pria WNA supaya tidak secara langsung kehilangan atas status kewarganegaraan Indonesianya, sehingga undang-undang ini menawarkan pilihan untuknya apakah ingin menjaga status kewarganegaraannya selaku WNI atau ingin mengikuti kewarganegaraan suaminya yang merupakan WNA, undang-undang ini juga menjelaskan kepastian hukum mengenai status anak sebagai kewarganegaraan Indonesia untuk anak yang merupakan terlahir dari pernikahan campuran dari ibu WNI dengan ayah WNA dengan batasan hingga usianya menginjak 18 tahun atau paling lama pada saat anak tersebut mencapai usia 21 tahun ia diharuskan untuk memutuskan salah satu status kewarganegaraan tetapnya dengan penuh tanggung jawab.

Jika dilihat dari sisi sosialnya, faktor yang menyebabkan diaturnya status kewarganegaraan ganda dibatasi untuk anak hasil pernikahan berbeda negara ini adalah perlakuan diskriminatif kepada anak yang merupakan hasil perkawinan sah dari ibu yang merupakan seorang WNI dengan seorang ayah WNA, anak yang terlahir di luar pernikahan campuran secara legal dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, serta anak dari ibu WNI yang terlahir di luar pernikahan yang legal dengan seorang ayah WNA, yakni dengan tidak dijaminnya kepastian hukum anak-anak tersebut selaku WNI. Peraturan perundang - undangan ini sebetulnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda (bipatride) maupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan terbatas yang diserakan untuk anak pada peraturan perundang - undangan ini ialah suatu pengecualian atau pengkhususan.

Pada peraturan perundang-undangan ini dipaparkan pula bahwasanya anak yang disebutkan memiliki hak dalam memperoleh akta kelahiran Indonesia maka dari itu ia juga memiliki hak memperoleh pelayanan publik seperti memperoleh segala fasilitas pendidikan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal ini, Hak anak berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan anak ialah :⁸

1. Anak berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, bimbingan, dan pengasuhan dalam keluarganya dan dalam pengasuhan yang dilandasi kasih sayang yang nyata, khususnya untuk pertumbuhan atau perkembangan secara wajar.
2. Anak memiliki hak mendapat pelayanan bagi tumbuh kembang kehidupan sosial dan kemampuannya atas dasar negara yang berguna dan baik.
3. Anak memiliki hak atas pemeliharaan serta keamanan tidak hanya di dalam melainkan juga di luar kandungan, serta setelah melahirkan.
4. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari situasi kehidupan yang secara sah dapat merugikan atau menjadi penghambat bagi tumbuh kembang teman sebayanya.

⁸ Fitri, A. N.dkk. 2015. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* . 2 (1)

Sementara itu, Hak dan kewajiban anak menurut Undang-undangan perlindungan anak yakni :⁹

1. Setiap anak memiliki hak hukum guna menggunakan nama mereka atas bukti kewarganegaraan mereka.
2. Berdasarkan peraturan perundang - undangan, masing - masing anak memiliki hak guna hidup, berkembang, berpartisipasi, serta bebas.
3. Anak memiliki hak guna mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan dilakukan pengasuhan oleh orang tuanya, dan perihal orang tua tidak dapat mendukung tumbuh kembang anak, diasuh atau diangkat anak menurut garis keturunan. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan.
4. Semua anak memiliki hak atas perawatan medis.
5. Setiap anak memiliki hak terhadap pendidikan dan pengajaran pada konteks pertumbuhan pribadi, serta anak-anak yang beruntung dan anak-anak penyandang cacat sama-sama berhak atas pendidikan khusus.
6. Berhak untuk dilindungi dari siksaan dan bentuk pembalasan lainnya.
7. Anak yang direbut kemerdekaannya memiliki hak atas perlakuan manusiawi, dukungan hukum, serta pembelaan diri secara hukum.
8. Harus memberikan hormat pada orang tua, pengasuh, dan guru mereka; b) Menyayangi teman, keluarga, dan pertemuan sosial; c) Cinta tanah air, negara, dan bangsa; d) Menjalankan ibadah berdasarkan keyakinannya; e) Dan menerapkan etika dan moral yang mulia.

Seperti yang dikemukakan oleh Aminah Aziz, hak anak dilindungi oleh undang-undang dan dapat digunakan untuk kehidupan anak jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰

1. Kondisi sosial ekonomi yang mendukung rumah tangga anak.
2. Cita-cita budaya yang menghadirkan peluang bagi perkembangan bayi.
3. Kerjasama masyarakat untuk memperbaiki nasib anak.

Terdapat suatu ketidakjelasan hukum bagi anak yang terlahir pada saat belum diundangkannya UU kewarganegaraan terbaru dan tidak mendaftarkan dirinya sebagai WNI pada pejabat negara maksimal 4 (empat) tahun setelah undang-undang baru ini disahkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa undang-undang terdahulu hanya mengakui kewarganegaraan tunggal. Dengan begitu si anak akan otomatis mendapatkan kewarganegaraan yang sama seperti kewarganegaraan sang ayah entah sang ayah merupakan warga Indonesia atau warga asing. Sehingga secara otomatis jika hal seperti disebutkan itu terjadi dan ayah dari si anak ialah seorang WNA, sehingga anak tersebut tidak akan mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas seperti yang ada pada undang-undang baru dan akan tercatat sebagai warga asing jika memang tidak melakukan permohonan pemerolehan kewarganegaraan Indonesia.

⁹ <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188> diakses pada tanggal 1 April 2023.

¹⁰ Marsella, M. 2015. Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria* . 8 (2): 176-192

Pasal 41 dan 42 UU Kewarganegaraan pada dasarnya memberikan hak kepada seorang individu untuk menjadi warga negara Indonesia. Memilih atau menerima kewarganegaraan berdasarkan keinginan pribadi yang bebas dari suatu paksaan juga termasuk kedalam hak asasi manusia. Menurut Pasal 42 UU Kewarganegaraan, WNI yang sudah tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun diberikan kewarganegaraan. Di samping itu, hal tersebut berlaku pula untuk mereka yang melepaskan kewarganegaraan Indonesia sebelum 1 Agustus 2006.

Dalam situasi ini, setiap bangsa memiliki keuntungan karena masing-masing dapat memilih siapa yang menjadi warga negara. Negara tidak harus mengikuti negara lain pada penentuan kewarganegaraan negara, dan negara lain tidak memiliki hak menetapkan ataupun mencampuri penetapan kewarganegaraan suatu negara. Perorangan berikut dapat mengajukan permohonan untuk menjadi penduduk Indonesia:

- a. Penduduk asli Indonesia dianggap sebagai penduduk laki-laki di Bumi karena mereka dulunya adalah warga Belanda. Di samping itu, seseorang yang menjadi WNI dianggap sebagai orang Indonesia asli apabila ia dilahirkan atau dibesarkan di Indonesia, dikutip dengan bahasa Indonesia dan falsafah Pancasila, serta berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Warga negara asing yang diberikan kewarganegaraan oleh undang-undang. Adalah keturunan Belanda, Cina, dan keturunan Arab yang tinggal di Indonesia, yang menganggap Indonesia menjadi negara asalnya, serta yang memegang teguh negara kesatuan republik Indonesia. Agar penduduk negara lain mampu menjadi warga negara Indonesia, ketentuan-ketentuan tertentu harus dipenuhi.
 1. Memiliki rumah di Indonesia.
 2. Mengidentifikasi Indonesia sebagai daratan dan lautan.
 3. Pertahankan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 26(2) UUD 1945, negara Indonesia terbagi atas lebih dari 2 (dua), yakni: warga negara dan orang asing. Namun, jika kewarganegaraan seseorang sangat penting, maka pemerintah tidak boleh bertentangan dengan “prinsip umum” atau aturan umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Orang yang sama sekali tidak terdapat hubungannya dengan negara yang berkaitan tidak dapat dimasukkan menjadi warga negara, contohnya: Indonesia bebas menetapkan siapa saja yang akan menjadi warga negara, namun Indonesia tidak dapat memberikan pernyataan apabila setiap orang di kutub selatan juga menjadi warga negara Indonesia.

Melanggar prinsip-prinsip hukum umum (general principle), sebuah Negara tidak dapat mendefinisikan kewarganegaraan berdasarkan ciri-ciri presumtif. Misalnya, Indonesia tidak boleh membatasi kewarganegaraan hanya untuk Muslim atau anggota suku Jawa.

Pada kenyataannya, itu terjadi setiap hari, yang menjadi masalah. Karena laki-laki dan istri yang berbeda kewarganegaraan, khususnya WNI dengan WNA, harus memenuhi persyaratan hukum untuk dapat menikah, perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan

Adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan berkaitan dengan kewarganegaraan tidak menjamin perseolan mengenai hal ini dapat teratasi dengan baik. Masih banyak kesulitan yang dihadapi seperti keterbatasan informasi dan sosialisasi yang diterima masyarakat yang berakibat pada ketidakinginan untuk mendaftarkan diri menjadi WNI entah apakah itu juga didukung dengan keinginan pribadi untuk tidak menjadi WNI dengan mendaftar serta mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut undang-undang ini.

Tidak terdapatnya pasal atau undang-undang yang dengan cara khusus dan rinci merancang perlindungan hak hanya untuk anak yang termasuk pemegang dwi kewarganegara atau kewarganegaraan ganda.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran memang sedikit menyulitkan, terlebih jika disangkutkan dengan masalah anak. Permasalahan utamanya adalah status kewarganegaraan anak

Secara normatif, semua hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan dimuat dalam suatu UU No. 12 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari UU terdahulunya. Anak terlahir dari pernikahan dari ibu WNI dengan ayah WNA maupun sebaliknya diakui menjadi WNI menurut undang-undang ini. Anak hasil bapak-ibu yang berbeda kewarganegaraan mendapat pengecualian di dalam undang-undang ini sampai dia berhak untuk memilih sendiri kewarganegaraannya dengan penuh tanggung jawab saat sudah memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan.

Indonesia tidak menerapkan perolehan status sebagai warga negara secara otomatis tanpa adanya pemilihan kewarganegaraan oleh sang anak dengan pendaftaran kepada pejabat negara yang terkait.

Banyaknya kejadian perkawinan campuran di Indonesia ini seharusnya mendapat lebih perhatian lebih terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak-hak anak yang belum disahkan dengan jelas pada suatu undang-undang. tidak disebutkan pada ketetapan perundang-undangan mengenai hak serta kewajiban anak kewarganegaraan ganda, namun tersirat jika hak tersebut ada ketika anak lahir di Indonesia, dimana mereka dinyatakan sebagai warga negara Republik Indonesia, dan bahwa mereka kemudian kewarganegaraan ganda (kewarganegaraan ganda) dengan demikian dibatasi. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa anak-anak akan dilindungi, dan berdasarkan undang-undang, anak-anak harus memilih kewarganegaraan ketika mereka mencapai usia 18 tahun atau melakukan pernikahan untuk menghindari kewarganegaraan ganda.

Menyusul disahkannya UU No.12 tahun 2006, implementasi baru dilaksanakan terkait perkawinan campuran anak dalam dan warga negara yang telah melepaskan kewarganegaraannya. Setiap anak yang terlahir dari pernikahan campuran dijamin hak kewarganegaraannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bebas memilih kewarganegaraannya. Berbeda dengan UU No. 62 Tahun 1958, ketika seorang anak yang terlahir dari pernikahan campuran lahir, kewarganegaraan ayahnya apakah dia ayah orang asing atau warga negara Indonesia akan mengikuti.

DAFTAR REFERENSI

- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.
- Arliman, S. 2019. Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. 4 (2): 288-301
- Atmoko, D., & Ahmad, B. 2022. *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Dewi, N. K., Anak, A, L, S, D., & Luh, P. S. 2022. Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretasi IHukum*. 3 (2): 275-281.
- Hamidi, J., & Charles, C. 2021. Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Utami, D. P., & Finza, K. G. 2021. Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. 1 (2): 156-175.
- “KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA, DI HO CHI MINH CITY,,
REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM”
<https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/read/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia/130/information-sheet> Diakses pada tanggal 1 April 2023.
- Marsella, M. 2015. Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria* . 8 (2): 176-192
- Purba, E, T, P., Lita, T., & Amiek, S. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Atas Status Warga Negara Dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Di Singkawang. *Diponegoro Law Journal* 5 (4), 1-19
- “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA”
<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.htm> Diakses pada tanggal 1 April 2023.
- Utami, D. P., & Finza, K. G. 2021. Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. 1 (2): 156-175.
- “Penemuan hukum oleh hakim (Rechtvinding)”
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en diakses pada tanggal 2 April 2023.

- Fitri, A. N.dkk. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat . 2 (1).
- Ekatjahjana, W. (2010). Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Fauzi, R. 2018. DAMPAK PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF. *Soumatera Law Review*. 1(1), 14-21
- Jamal, T., Halim A. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari perkawinan Campuran Di Indonesia. *Owanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 6-15
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153-175.